



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 31 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
 19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sub Standar Keagamaan Penelitian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 28. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN AR-RANIRY TAHUN ANGGARAN 2022.
- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



WALIDIN AK 7

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,*

berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Kontribusi UIN Ar-Raniry sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, UIN Ar-Raniry menyambut baik program pemerintah yang telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Selain itu, UIN Ar-Raniry juga menyambut baik langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama yang telah berhasil menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama, termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Sejalan dengan hal ini, penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumberdaya manusia dan keunggulan sumberdaya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Ar-Raniry terus diupayakan agar dapat memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing UIN Ar-Raniry mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumber daya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, pengembangan, partisipasi masyarakat dan lain-

lain. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sejak awal keberadaan UIN Ar-Raniry, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. UIN Ar-Raniry mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Untuk mendukung tercapainya mutu, pelaksanaan penelitian pada UIN Ar-Raniry diarahkan untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Sebagai salah satu aspek Tridharma Perguruan Tinggi, keberadaan penelitian bagi UIN Ar-Raniry sangat strategis, baik dalam kaitannya dengan konstruksi teori dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan, maupun untuk merespons progresivitas umat. UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkewajiban menyelenggarakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan pengabdian kepada Masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah perguruan tinggi keislaman, UIN Ar-Raniry mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam melahirkan teori, mengembangkannya dan bahkan mengujinya. Hal ini akan terwujud secara optimal melalui aktivitas penelitian. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran UIN Ar-Raniry sebagai salah satu Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.

Kontribusi UIN Ar-Raniry sebagai perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/ pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menetapkan visi, yaitu *“Menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan dan pengintegrasian ilmu keislaman, sains, teknologi dan seni.”*. Hal ini merupakan mandat dan sasaran strategis yang harus tercapai melalui misi kegiatan penelitian di kalangan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sasaran strategis ini dituangkan ke dalam sasaran program (*outcome*), antara lain terciptanya sumber daya yang profesional dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Sasaran program ini dituangkan ke dalam sasaran kegiatan (*output*), salah satunya peningkatan penelitian yang bermutu. Mutu penelitian ditandai oleh dua hal: 1) Peningkatan kualitas hasil riset; dan 2) Peningkatan kualitas hasil inovasi. Beberapa indikator mutu penelitian ialah: a) Jumlah hasil riset dan inovasi; b) Jumlah artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi; dan c) Jumlah perolehan HKI/Paten.

UIN Ar-Raniry menyelenggarakan kegiatan penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan koordinasi di bawah Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen). Semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan penelitian di UIN Ar-Raniry didelegasikan kewenangannya kepada lembaga dimaksud.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penulisan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam

merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitian. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen atau peneliti dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Program penelitian ini merupakan bentuk penghargaan yang disediakan UIN Ar-Raniry untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing, naskah kebijakan dan sejenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal Nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dan/ atau jurnal internasional terindex sebagaimana tertera dalam aturan dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Selain itu, program penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI dan luaran lainnya.

D. Sumber Pembiayaan dan Mata Anggaran

Sumber anggaran program bantuan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan juga dapat saja berasal dari dana BLU (Badan Layanan Umum),

serta tercantum dalam DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Anggaran ini disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian.

Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis dan klaster, serta bidang fokus kajian. Adapun anggaran penelitian ini tercantum dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grand*) dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian dengan jumlah besaran bantuan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong para dosen atau peneliti untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/ industri. Segala bantuan penelitian dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry adalah Berbasis Standar Biaya Keluaran (*output*).

Pelaksana atau penerima bantuan penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara. Sedangkan kegiatan yang bersifat lapangan (*field research*) wajib membuat narasi laporan perjalanan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara. Adapun pembayaran pelaksanaan kegiatan dan tata cara pembayarannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Penugasan.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, hipotesis dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Sains dan/atau Teknologi;
2. Publikasi Ilmiah adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan pengguna yang lebih spesifik dan bervariasi, diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin dengan tujuan registrasi, sertifikasi, dan rekognisi;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Kegiatan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;

5. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Penyelenggara adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry dengan Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
7. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang usulan proposalnya diterima dan ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UIN Ar-Raniry dalam hal ini adalah Rektor;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran;
12. Litapdimas merupakan singkatan dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Litapdimas merupakan Sistem daring (*online*) yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI;
13. Komite Penilaian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk memutuskan kelayakan substansi, biaya, proses, hasil, dan keluaran penelitian;
14. *Reviewer* Nasional adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan/atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;

17. Peneliti adalah Individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti dalam Keputusan ini adalah Dosen dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan paling rendah Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta terdaftar dalam sistem Litapdimas;
18. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/ konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
19. Keluaran Penelitian adalah *Output* dan/atau *Outcome* Penelitian, yaitu bentuk, rupa, Hak Kekayaan Intelektual, artikel publikasi ilmiah, laporan penelitian dan/atau kodifikasi hasil penelitian;
20. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri;
21. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
23. Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan adalah acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dalam bentuk Buku Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
24. Proposal adalah dokumen rencana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
25. Kontrak adalah Surat Perjanjian Penugasan yaitu perjanjian tertulis antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
26. Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB II

KETENTUAN PENELITIAN PADA UIN AR-RANIRY BERBASIS STANDAR KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada UIN Ar-Raniry merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi *reviewer* dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil, dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan kluster

penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup 15 (lima belas) sub-tema prioritas yaitu: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	Tema	Sub-Tema
1.	Studi Islam	1) Teks Suci dalam Agama-agama
		2) Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3) Pengembangan Khazanah Pesantren
		4) Pengembangan Pendidikan
2.	Pluralisme dan Keragaman	5) Megara, Agama, dan Masyarakat
		6) Keragaman dalam Etnis, Budaya Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3.	Integrasi Keilmuan	7) Pendidikan Transformatif
		8) Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9) Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10) Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11) Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4.	Kemajuan Global	12) Studi Kawasan dan Globalisasi
		13) Isu Gender dan Keadilan
		14) Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15) Generalisasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk keempat belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan Negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan

melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tematemata penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan

maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT.

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan mikro dan makro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah

mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media social dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis Penelitian

Merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 serta berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka penelitian di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula; (2) Penelitian Dasar; (3) Penelitian Terapan; (4) Penelitian Pengembangan; dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

No	Jenis dan Klaster
1.	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2.	Jenis Riset Dasar Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3.	Jenis Riset Terapan Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

No	Jenis dan Klaster
4.	Jenis Riset Pengembangan
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional
	c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)
5.	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh dosen/peneliti pada beberapa klaster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing klaster penelitian Tahun Anggaran berjalan.

D. Klaster dan Uraian Bantuan Penelitian pada UIN Ar-Raniry

Klaster penelitian yang ditawarkan pada UIN Ar-Raniry ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah berjumlah 8 klaster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas disebut juga penelitian pemula, merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal nasional terakreditasi sekurangngnya Sinta 6-4. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase, artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi sekurangngnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan UIN Ar-Raniry. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan

akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa 1) Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2) artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; serta 3) Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (*interdisipliner* dan *multidisipliner*) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang). Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa 1) Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2) Artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; serta 3) Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson

Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

6. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang) dengan salah satu anggota berasal dari PTKI lain (PTKIN atau PTKIS). Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

7. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI

dan draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

8. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional.

Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen UIN Ar-Raniry yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. **Output** kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll). Adapun **Outcome** penelitian kategori ini berupa artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*).

Jumlah klaster penelitian sebagaimana dijelaskan di atas dapat berubah (berkurang atau bertambah) serta akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian pada UIN Ar-Raniry adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (Outputs) dan Manfaat (Outcomes) Penelitian

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
1.	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 3. Peneliti minimal menduduki jabatan fungsional asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Publikasi di jurnal sional terakreditas sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. 3. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).
2.	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).
3.	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		<p>sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 3 orang;; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>atas Laporan.</p> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel ke MoraBase; 2. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 3. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).
5.	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal internasional

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
		dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.	<p>bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</p> <p>2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).</p>
6.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang, dan wajib ada 1 orang anggota dari PTKI lain; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).
7.	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson/WoS, dll); 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters/WoS, dan lain-lain) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs dan Outcomes Wajib
8.	Penelitian Terapan Global/Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap UIN Ar-Raniry yang memiliki NIDN/NIDK/NUP (PNS & DTB PNS); 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok berjabatan fungsional minimal Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson/WoS, dll); 3. <i>Dummy</i> buku laporan; 4. Sertifikat Hak Cipta atas Laporan. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi pada jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters/WoS, dan lain-lain) paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta atas Artikel (<i>copyright</i>).

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Outputs* dan *Outcomes* Penelitian akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

F. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka besaran anggaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran berjalan adalah merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Besaran Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Maksimal Nilai Bantuan (Rp.)
1.	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri atas klaster:	
	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	20.000.000
2.	Jenis Riset Dasar	
	a. Penelitian Pengembangan Program Studi	40.000.000

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Maksimal Nilai Bantuan (Rp.)
	b. Penelitian Interdisipliner	40.000.000
3.	Jenis Riset Terapan	
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan Desk Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Terapan Global/ Internasional	150.000.000
	b. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	150.000.000
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	150.000.000
4.	Jenis Riset Pengembangan	
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi	100.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	200.000.000
5.	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:	
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	60.000.000

Pembiayaan Penelitian bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian. Adapun besaran satuan anggaran Penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Sedangkan Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

BAB III

PENGELOLAAN, SISTEM DARING (ONLINE) DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Pengelolaan dan Sistem Daring (Online)

Penyelenggaraan program penelitian pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan dengan koordinasi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Semua proses pelaksanaan Penelitian pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan secara *daring (online)* melalui sistem Litapdimas, mulai dari pengajuan, monitoring, pelaporan dan evaluasi. Sistem *daring (online)* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparan, dan akuntabel pada Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Agama.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Ar-Raniry wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy (paperless)* dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan.

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Ar-Raniry mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nominee, (5) seminar proposal, (6) penetapan calon penerima bantuan (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) progress report (laporan antara) dan penguatan program, (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

B. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, pada UIN Ar-Raniry dapat dilihat pada gambar dan uraian di bawah ini:



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif dan Pengecekan Kemiripan (*Similarity Check*)

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan pengecekan *Similarity* terhadap proposal yang diajukan dengan menggunakan aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan dengan tingkat toleransi *similarity* maksimal 35% (*Tiga Puluh Lima Persen*). Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang persentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proposal yang lulus pada tahap seleksi administrasi dan *similarity* secara otomatis akan masuk ke tahap penilaian dan seleksi substansi proposal oleh *reviewer* Nasional proposal.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal pada UIN Ar-Raniry tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen yang diterapkan di UIN Ar-Raniry.

Kegiatan seleksi substansi proposal di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem litapdimas atau Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh UIN Ar-Raniry. Sedangkan hasil Penilaian terhadap usulan Proposal yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Hasil penilaian dan kelayakan pada tahap seleksi substansi proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) DITERIMA : Jika memperoleh SKOR TOTAL 400 – 500
- 2) DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 300 – 399
- 3) DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 299

Hasil penilaian pada tahap ini merupakan acuan untuk menentukan calon *nomine* yang akan melakukan presentasi proposal di hadapan *Reviewer* Nasional. Proposal yang lulus pada tahap ini secara otomatis akan masuk ke tahap penilaian presentasi di hadapan *reviewer*/komite penilaian.

4. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan

pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh *Reviewer* Nasional Proposal. Penetapan calon *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal kegiatan yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen yang telah ditetapkan sebagai calon *nominee*. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori calon *nominee* serta telah memiliki ID di sistem Litapdimas atau mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu dalam hal ini adalah LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Seminar Proposal melibatkan semua proposal yang masuk dalam kategori calon *nominee* untuk mempresentasikan proposalnya dihadapan Narasumber, Pembahas, *reviewer* Nasional dan/atau *expert*.

Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Adapun hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal oleh Narasumber, Pembahas *reviewer* Nasional dan/atau *expert* yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara untuk ditetapkan sebagai *nominee* terpilih atau penerima bantuan.

Hasil penilaian dan rekomendasi *reviewer* Nasional pada tahap presentasi dalam Seminar Proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori rekomendasi, yaitu:

- 1) DITERIMA : Jika memperoleh SKOR TOTAL 400 – 500
- 2) DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 300 – 399
- 3) DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 299

Hasil penilaian pada tahap presentasi dalam Seminar Proposal ini merupakan acuan untuk menentukan *nomine* terpilih sebagai penerima bantuan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor. Nilai yang diberikan oleh *reviewer* merupakan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dosen/peneliti yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan serta menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama. Adapun pengusul yang tidak masuk sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau mengajukan pada lembaga lain yang menyediakan pendanaan, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Dana bantuan dibayarkan kepada Dosen/Peneliti melalui rekening yang diajukan dengan Bank yang ditentukan oleh Penyelenggara. Dana ini dibayar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor.

Pembiayaan Penelitian tahun anggaran 2022 bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran

Penelitian. Besaran satuan anggaran penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ini ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Nasional proposal berdasarkan klaster serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Ar-Raniry dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:
 - Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak;
 - Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan

- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- 2) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- 3) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 4) Berita Acara Pembayaran; dan
- 5) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional yang mempunyai NIRN serta ID Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

10. Progress Report (Laporan Antara)

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada penyelenggara. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan pelaksanaan kegiatan sementara kepada penyelenggara. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

Laporan Antara (*interim report*) minimal berisi catatan kemajuan penelitian atau *log book*, resume hasil penelitian serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing. Laporan Antara (*interim report*) ini diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Laporan Antara (*interim report*) dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Penyelenggara dapat meminta Pelaksana Kegiatan mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan.

Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dan penguatan program dibebankan kepada penerima bantuan sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima dan diserahkan kepada Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah bantuan dicairkan. Pengelolaan keuangan Laporan Antara (*interim report*) sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural.

Anggaran yang diterima dari peneliti tersebut diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan *progress report* (laporan antara), evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang tidak dibiayai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

11. Review Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;

- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

12. Seminar Hasil Akhir Keluaran

Penyelenggara kegiatan menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Keluaran atau *Ekspose* Hasil kegiatan Penelitian yang diikuti oleh para penerima bantuan. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan Narasumber/Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh Penyelenggara kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/atau *Expert* menilai kelayakan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan rancangan luaran hasil lainnya. Penilaian terhadap presentasi Hasil Keluaran dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Oleh karena itu, dosen/peneliti wajib mengunggah Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Akhir Keluaran.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh (*dummy buku*);
- b. Draft artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), atau disesuaikan dengan template jurnal yang akan dituju untuk publikasi. Pemegang Hak Cipta atas artikel yang terbit nantinya menjadi hak penyelenggara, dalam hal ini adalah UIN Ar-Raniry dengan pelimpahan kewenangan kepada LP2M;

- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman yang diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Ar-Raniry dengan pelimpahan kewenangan kepada LP2M.


14. Pelaporan *Outcome*

Pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan menghasilkan Keluaran berupa *Outcome* Hasil Keluaran Penelitian. Keluaran berupa *Outcome* disesuaikan berdasarkan kategori atau klaster kegiatan masing-masing. Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian ditentukan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN UMUM
PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Pelaksanaan Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar Alur dalam Sistem Litapdimas

Alur pelaksanaan penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan nominee, publikasi nominee, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal penelitian diajukan secara online melalui akun Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/>) atau media setara lainnya yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dibuka secara nasional. Proposal yang diajukan harus memenuhi ketentuan dan aturan penulisan yang diberlakukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry (*lihat lampiran*). Proposal yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak akan diikutsertakan dalam proses seleksi dan penilaian.

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/calon peneliti, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA). Sedangkan untuk sistematika proposal yang diunggah secara ringkas adalah sebagai mana dijelaskan di bawah ini.

1. Proposal Penelitian Naratif

Proposal penelitian naratif sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metode Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, singkat, *clear*, informatif dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Maksimal panjang kata untuk latar belakang yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variable yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Maksimal panjang kata untuk rumusan masalah yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 50 kata.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian. Maksimal panjang kata untuk tujuan penelitian yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 50 kata.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variable yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Maksimal panjang kata untuk kajian terdahulu yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Maksimal panjang kata untuk konsep atau teori yang relevan yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau *triangulasi*. Maksimal panjang kata untuk metodologi penelitian yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Maksimal panjang kata untuk rencana pembahasan yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

1. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema usulan, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal. Maksimal panjang kata untuk daftar pustaka yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

m. Organisasi Pelaksana Penelitian

Bagian ini dibuat terpisah sebagai lampiran serta tidak untuk di unggah ke sistem litapdimas. Bagian ini sebagai lampiran pada saat pengumpulan proposal jika sudah ditetapkan sebagai *nominee* terpilih.

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*).

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa

aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draf laporan, (3) diskusi/pembahasan draf laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas telah disediakan formulir terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman	20 September 2021
2.	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September – 14 Oktober 2021
3.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 September – 21 Oktober 2021
4.	Penilaian <i>Reviewer</i>	20 September – 31 Oktober 2021
5.	Pengumuman calon <i>Nominee</i>	10 November 2021
6.	Seminar Proposal	22-24 November 2021
7.	Pengumuman <i>Nominee</i> /Penetapan penerima bantuan	6 Desember 2021
8.	Pelaksanaan Penelitian	Februari – September 2022
9.	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022
10.	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2022
11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB V

PENGENDALIAN MUTU

Dalam mengendalikan mutu penelitian pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mekanisme yang ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

A. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
2. Seleksi administratif dan similarity yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *Online* serta similarity terhadap proposal yang diajukan.
3. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB). Penyeleksian dan Penelaahan Kelayakan Proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk menilai dan menyeleksi usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta sudah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara.
 - a. Penilaian usulan proposal meliputi penilaian substansi, novelty, duplikasi, redundancy, urgensi, manfaat, originalitas serta kontribusi akademik terhadap usulan proposal;
 - b. Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
 - c. Hasil Penilaian usulan Proposal berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan *Nominee* terhadap usulan proposal yang lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan;

Selain seleksi substansi proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional juga akan melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun contoh penyusunan RAB dan persetujuannya dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

1. Seminar Proposal

Seminar atau presentasi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji originalitas, urgensi, konsistensi, novelty dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon pelaksana yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi dan atau telah masuk dalam kategori *Nominee*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB).

Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan. Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal adalah berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Rekomendasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan. Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian kemudian diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee* terpilih.

Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan oleh Penyelenggara melalui Komite Penilaian dan/atau Narasumber, pembahas, dan/atau *Expert*. Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan secara *online* didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian presentasi pada saat Seminar Proposal serta rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau Narasumber, Pembahas, dan/atau *Expert*.

Hasil Penetapan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai *Nominee* Terpilih. *Nominee* Terpilih selanjutnya ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor pada tahun pelaksanaan sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran. Besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

2. Seminar Laporan antara

Pada tahap ini, Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian dalam bentuk Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Penerima bantuan pada tahap ini berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada Penyelenggara. Laporan Antara (*interim report*) berupa *log book* dan resume hasil penelitian serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing.

Laporan Antara (*interim report*) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Seminar Hasil/Akhir Keluaran

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar ini dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil. Dalam jaminan mutu penelitian pada UIN Ar-Raniry melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Tujuannya agar komite dan *reviewer* juga ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya output dan *outcome* kegiatan.

C. Kualifikasi Standar Kualitas

Dalam melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berpedoman pada kualifikasi standar kualitas. Adapun kualifikasi standar kualitas Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tujuan dan target program penyelenggara kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu:

1. Proposal Kegiatan

Proposal kegiatan merupakan bentuk laporan rancangan pengajuan kegiatan. Tujuan dibuat proposal adalah sebagai informasi atau rancangan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaksana. Proposal paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, review literatur terkait, posisi dan hipotesis awal (optional);
- b. Metode yang memuat mengenai subyek, instrumen, kerangka pikir dan tahapan kegiatan;
- c. Analisis data yang memuat rencana analisis data;
- d. Sumber daya yang mencakup pelaksana dan peralatan yang digunakan;
- e. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- f. Rincian anggaran dan sumbernya; dan
- g. Referensi terbaru dan mutakhir.

2. Rancangan Pelaksanaan

- a. Rancangan pelaksanaan kegiatan
Rancangan pelaksanaan merupakan *research guide* yang bersifat dapat diterapkan di lapangan. Rancangan pelaksanaan kegiatan memuat beberapa *research/experiment tools* guna mengumpulkan data. Rancangan pelaksanaan kegiatan dapat meliputi pelaksana sendiri, laboratorium, uji, rancang bangun, kuesioner, catatan lapangan, pedoman wawancara dan lain sebagainya. Penetapan Rancangan pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
 - 1) Judul kegiatan;
 - 2) Pendekatan dan metode pelaksanaan yang digunakan;
 - 3) Data yang akan diperoleh;
 - 4) Anggaran yang disetujui; dan
 - 5) Tujuan pelaksanaan kegiatan berupa *output* yang diharapkan.
- b. Substansi rancangan pelaksanaan kegiatan paling sedikit memuat:
 - 1) Abstrak;
 - 2) Latar belakang masalah;
 - 3) Tujuan, Sasaran, keluaran;
 - 4) Ruang lingkup/batasan;
 - 5) Bingkai analitis: hipotesis (optional);

- 6) Metode pelaksanaan: pendekatan, metode, variabel dan indikator (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- 7) Rencana kegiatan: Teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
- 8) Daftar pustaka; dan
- 9) Lampiran: anggaran, Pelaksana, dan jadwal kegiatan (d disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).

3. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan berdasarkan tahapan Sesuai Surat Perjanjian Penugasan (Kontrak). Laporan kemajuan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan, capaian *output* kinerja yang telah ditetapkan dalam usulan proposal, kendala, dan hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

4. Laporan Hasil (laporan akhir)

Laporan hasil kegiatan yang telah disusun oleh Pelaksana kegiatan paling sedikit memuat (dapat disesuaikan dengan jenis kegiatan):

- a. Judul laporan hasil kegiatan;
- b. Pelaksana kegiatan;
- c. Abstrak hasil;
- d. Pendahuluan;
- e. Metode;
- f. Penyampaian hasil;
- g. Analisis dan pembahasan hasil kegiatan;
- h. Referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil kegiatan; dan
- i. Lampiran pendukung data kegiatan.

Selain itu dalam menyampaikan hasil penelitian pada laporan kegiatan, mengacu pada standar hasil kegiatan:

1. **Standar hasil kegiatan**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Mutu hasil kegiatan;
 - b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agama dan daya saing bangsa;
 - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
 - d. Sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan
 - e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional;
 - f. Wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat.

2. **Standar isi kegiatan**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a. Kedalaman dan keluasan materi, baik dasar, terapan maupun pengembangan;
 - b. Berorientasi pada luaran kegiatan, yaitu berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. Berorientasi pada luaran kegiatan, yaitu berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

D. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional wajib mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer* dan memastikan hasil kegiatan dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen pelaksana yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Penugasan (kontrak) berdasarkan tagihan keluaran wajib pada setiap kluster kegiatan.

Secara umum dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pada UIN Ar-Raniry.

1. Penetapan dan Penunjukkan

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Penyelenggara serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara sebelum tahapan pelaksanaan penilaian kegiatan;
- c. Ketentuan tentang penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional sebagaimana wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah memiliki Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai *Reviewer* Nasional, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *Reviewer*;

- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat khusus/penugasan dan/atau kompetisi;
- f. Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dapat ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara dan telah memiliki ID di sistem Litapdimas serta mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN).

2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer*;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal berhak memberikan *review* dan penilaian atas proposal yang diajukan para dosen dan atau peneliti;
- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas kemajuan dan proses dari Kegiatan yang telah didanai;
- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas Hasil dan proses Keluaran dari Kegiatan yang telah didanai;
- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional bertugas sebagai berikut:
 - 1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal bertugas untuk menilai terhadap proposal yang diusulkan oleh calon peneliti sebelum biaya penelitian diberikan;
 - 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran bertugas untuk menilai hasil/proses akhir Keluaran;
 - 3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- f. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya Keluaran;
- g. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik *reviewer* dengan mengacu kepada Kode Etik *Reviewer* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;
- h. Penyelenggara dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada Universitas.

Secara umum, terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

BAB VI

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka laporan penelitian yang mesti disiapkan adalah sebagai berikut.

A. Laporan Akademik

1. Laporan pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian berisi narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman yang diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 cm, tanpa footnote.

Sebagai lampiran laporan pelaksanaan ini yaitu melampirkan buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan pelaksanaan kegiatan. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal;
- c. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya;
- d. Kendala-kendala.

Adapun formatnya sebagaimana berikut (*lihat lampiran*):

No	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 24 Jan 2022	Rapat penyusunan Instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 27 Jan 2022	Uji Instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 28 Jan 2022	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat RT 3 RW 6	Aneka ragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

2. Laporan Hasil Penelitian (*dummy buku*)

Laporan hasil penelitian disusun secara utuh dalam bentuk *dummy* buku yang siap dipublikasikan dan telah di cetak, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat formatnya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Soft cover*;
 - 2) Ukuran laporan 17 x 25 cm (B5);
 - 3) Spasi 1.3 pt;
 - 4) *Font standar Book Antiqua* ukuran 11 pt;

- 5) Jumlah minimal halaman laporan untuk setiap klaster (**tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan lampiran**) adalah sebagai berikut:
- a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pemula minimal 60 halaman untuk Non Eksak dan 45 untuk Eksak dan sains;
 - b) Penelitian Dasar minimal 75 halaman untuk Non Eksak dan 65 untuk Eksak dan sains;
 - c) Penelitian Kolaborasi, Terapan dan Pengembangan, minimal 85 halaman untuk Non Eksak dan 75 untuk Eksak dan sains.
- 6) Format sitasi dan referensi laporan penelitian, ditulis dengan dengan mengikuti sistem yang standar secara konsisten (Chicago Manual of Style full note, APA dsb). Disarankan menggunakan manajemen referensi yang standar (Endnote/ Mendeley/ Zotero dsb)
- b. Sistematika laporan penelitian serta jumlah bab disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut.

Cover Laporan (*dicetak sesuai warna masing-masing klaster*)

Halaman Sampul Laporan (*format lihat lampiran*)

Lembaran Identitas dan Pengesahan (*format lihat lampiran*)

Abstrak (panjangnya 250 s/d 300 kata, dengan spasi 1 pt)

Kata Pengantar

Daftar Lampiran

Daftar Tabel (*jika ada*)

Daftar Gambar (*jika ada*)

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN (*Memuat semua lampiran yang ada di proposal dan lampiran-lampiran lain penelitian*)

3. Laporan *Executive Summary*

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah di format dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel (draft artikel) yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika jurnal yang dituju, minimal memuat:

- a. Judul
- b. Nama penulis, afiliasi dan email;
- c. Abstrak;
- d. Kata Kunci;
- e. Isi tulisan, dengan sistematika:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Metode;
 - 3) Hasil dan Pembahasan;

- 4) Penutup;
- 5) Ucapan Terimakasih;
- 6) Daftar Referensi.

Laporan dalam bentuk *executive summary* dapat juga disesuaikan langsung dengan template jurnal yang akan dituju untuk publikasi.

B. Laporan Penggunaan Dana

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry adalah berbasis Keluaran (*output*). Pelaksana penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara. SBK Sub Keluaran penelitian (*sub output*) didasarkan pada hasil penilaian Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Peneliti berkewajiban menindaklanjuti *outputs* dan *outcomes* sebagaimana dipersyaratkan serta mengupayakan keluaran hasil berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Laporan Outcome

Laporan *outcome* adalah laporan yang mengatur tentang luaran atau *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati dan dipilih. Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil keluaran dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional, sesuai dengan klaster kegiatan;
- b. Hasil keluaran format buku dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB;
- c. Produk hasil keluaran kegiatan memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk kebutuhan hilirisasi;
- d. Laporan Hasil Penelitian (*dummy buku*) serta hasil publikasi keluaran hasil bantuan dari UIN Ar-Raniry sebagai *output* maupun *outcome* wajib mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedangkan Pemegang Hak Cipta baik atas laporan penelitian maupun artikel publikasi hasil dari penelitian dipegang oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pelimpahan kewenangan pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Unggahan Laporan/Keluaran

Penerima dana bantuan wajib mengunggah keluaran wajib berupa Laporan Lengkap, Sertifikat HKI atas laporan dan Draft Artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah serta luaran tambahan lainnya (jika ada) ke dalam sistem Litapdimas

Kemenag RI. atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta *outcome* keluaran, dengan tahapan, waktu dan mekanisme yang diersyaratkan menurut klaster bantuan.

BAB VII

KETENTUAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka pelaksana kegiatan berkewajiban mengikuti semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. Penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
2. Penghentian pembayaran atau pengembalian dana bantuan yang telah diterimanya ke Kas Negara;
3. Tidak dapat mengakses dan atau mengajukan permohonan bantuan.

Penjabaran mengenai ketentuan penghargaan dan sanksi sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang tidak atau belum dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya.
2. Bagi Penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan (SPP), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut.
5. Penerima bantuan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan;

- b. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui tidak original, terindikasi ada plagiasi, duplikasi, *redundancy*, pemalsuan data (*falsification*);
 - c. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui terdapat ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain, atau merupakan judul kegiatan yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
6. Penerima bantuan tidak dapat mengajukan dan mengakses permohonan bantuan kegiatan paling lama 1 (satu) tahun, apabila penerima bantuan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan wajib mengembalikan dana ke kas Negara apabila dana bantuan sudah dicairkan;
 7. Penerima bantuan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, apabila Penerima bantuan sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas, dan DIPERBOLEHKAN untuk mengajukan proposal bantuan pada tahun berikutnya;
 8. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dan atau Keluaran, dapat dilakukan perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

Lampiran 1: Format Sampul Depan Proposal untuk di upload ke litapdimas

No. Reg: 12345678890

PROPOSAL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

Klaster	
Bidang Ilmu Kajian	
Tahun Anggaran	2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2021**

Lampiran 2:

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan Ke- 1 dst															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
ds																	
t.																	

Lampiran 3:

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

No.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pra Pelaksanaan					
	a.					
	b.					
	c.					
B	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
	a. <i>Uang Harian</i> ***	1	5	OH	300.000,-	3.300.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	4	OH	450.000,-	4.500.000,-
	b. <i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	c. <i>Transport Lokal</i>					
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	a. Konsumsi					
	b. Transportasi					
C	Pasca Pelaksanaan					
	Publikasi Hasil penelitian					
	a.				Disesuaikan dengan SBM	
	b.					
	C					
D	Bahan					
	ATK				Disesuaikan dengan SBM	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

1. * volume, ** frekuensi
2. *** Disesuaikan dengan SBM Tahun Anggaran pelaksanaan
3. RAB disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan SBM Tahun Anggaran Berjalan
4. Nama pada kolom reviewer dikosongkan

Menyetujui Komite Penilaian Proposal/ Reviewer:

Reviewer 1

Reviewer 2



**CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Ketua Pelaksana/ Pengusul :
NIDN/NIPN :
Anggota 1 :
Anggota 2 :

Judul Kegiatan :
Klaster :
Bidang Ilmu yang Diteliti :

Catatan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Logbook)

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 20 Jan 2020	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 23 Jan 2020	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 24 Jan 2020	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

Tim Pelaksana
Ketua Pelaksana,

Nama Lengkap

Anggota 1

Anggota 2

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Lampiran 5: Format Cover Laporan Penelitian

(warna dan format mengikuti contoh cover Laporan yang tersedia pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry)

No. Reg: 1234567

LAPORAN PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

Ketua Peneliti

Nama Peneliti

NIDN. 1234567890

NIPN: 1234567890

Anggota:

1. Nama Lengkap
2. Nama Legkap
3. dst.

Klaster	
Bidang Ilmu Kajian	
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY**

Judul Penelitian :
:
:
:
Klaster Penelitian :
Bidang Ilmu yang diteliti :
Jumlah Tim Peneliti :
a. Nama Lengkap Ketua :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP : (Kosongkan bagi DTB-PNS)
d. NIDN/NUP/NIDK :
e. NIPN (ID Peneliti) :
f. Pangkat/Gol. :
g. Jabatan Fungsional :
h. Fakultas/Prodi :
Anggota Peneliti 1 :
a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NUP/NIDK :
c. Fakultas/Prodi :
Anggota Peneliti 2 :
a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NUP/NIDK :
c. Fakultas/Prodi :
Lokasi Penelitian :
Jangka Waktu Penelitian :
Tahun Pelaksanaan : 2022
Jumlah Dana Bantuan : Rp.
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

Mengetahui:
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Nama Ketua Peneliti
NIDN.

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

Lampiran 7:

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Nama Ketua Peneliti**
NIDN/NUP/NIDK :
NIPN :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tgl. Lahir:
Alamat :
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Judul Penelitian”** dan dengan **Nomor Registrasi: 1234567890**, adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai
Rp.10000

Nama Ketua Peneliti
NIDN. 1234567

Lampiran 8:



**BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN (ID Peneliti)	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 9:

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DAN PENYELESAIAN OUTCOMES PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
NIPN (ID Peneliti) :
Jabatan dalam : Ketua Peneliti/Pengusul
Penelitian
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
Fakultas :
Anggota Peneliti : 1.
2.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi :
Judul Penelitian :
Kategori Penelitian :
Jumlah Dana :
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun Anggaran : 2022
Outcome : Contoh: Publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Sinta 1, sesuai dengan kategori penelitian dan ketentuan
yang berlaku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil pelaksanaan kegiatan saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan yang telah saya tanda tangani kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Nama Lengkap
NIDN. 1234567890

Catatan:

Surat Pernyataan ini diserahkan jika peneliti belum dapat menyerahkan Outcome penelitian sebagaimana yang dituntut dengan melampirkan draft publikasi dan bukti submit.

Lampiran 10:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi 'Ali 'Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal Tunggal

- َ----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 -----ِ----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
 -----ُ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
 misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة، دليل الإنابة، مناهج الأدلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

*Ali 'Awdah, *Konkordansi Qur'ān, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syiddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.